



BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

TAHUNNAN TAHUN 2015

BAGIAN ANGGARAN 005.01



**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

Jl.Simpurusiang

Telp. 0473-21626 Fax. 0473-21821

Masamba - Sulawesi Selatan 92961

e-mail : info@pa-masamba.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pembuatan laporan SIMAK BMN pada Pengadilan Agama Masamba dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Semester II tahun 2015 bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Masamba, 31 Desember 2015
Ketua,-

Dra. Hj. Badriah, S.H
NIP. 195812311982032021

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	6
3.1. Aset Tetap	7
3.1.1. Tanah	7
3.1.2. Gedung dan Bangunan	7
3.1.3. Peralatan dan Mesin	7
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	8
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	8
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	8
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	8
3.2. Persediaan	9
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	15
4.2.2. Barang Persediaan	16
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	16
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	17

V.	Kendala dan Saran	19
5.1.	Kendala	19
5.2.	Saran	19
VI.	Penutup	20

Lampiran

- A. Catatan Ringkas Barang Milik Negara
- B. Laporan Barang Intrakomptabel
- C. Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
- D. Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan
- E. Laporan Aset Tak Berwujud
- F. Laporan Persediaan dan BA Opname Fisik
- G. Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca
- H. Berita Acara Rekonsiliasi Internal BMN dengan Keuangan
- I. Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPKNL
- J. Laporan Kondisi Barang
- K. Berita Acara IP

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dai APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset

lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangkian pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SIMAK-BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SIMAK-BMN diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.

- b. Konsistensi, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kemampubandingan, yaitu SIMAK-BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SIMAK-BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SIMAK-BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SIMAK-BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SIMAK-BMN.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/Pmk.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus dilakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

Aset Barang Bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan Aplikasi Barang Persediaan.

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian. Kemudian data yang sudah sama hasil rekonsiliasi internal kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Hasil dari rekonsiliasi dengan KPKNL diterbitkan BAR yang kemudian data (ADK Backup) SIMAK-BMN dari seluruh satuan kerja yang sudah siap dikirim ke Tingkat Wilayah.

Proses selanjutnya di tingkat wilayah dilakukan kompilasi dengan cara penerimaan ADK menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Proses yang sama yaitu melakukan rekonsiliasi internal tingkat wilayah dengan bagian keuangan, kemudian hasilnya dilakukan rekonsiliasi berikutnya dengan Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara baik secara keseluruhan maupun satu persatu tingkat satker. Untuk tahun ini sudah mulai dilakukan Rekonsiliasi dengan Sistem, yaitu Modul SIMAK-

BMN, sehingga proses penyamaan data dilakukan secara Otomatis. Proses tersebut di atas dilakukan berjenjang ke Tingkat Eselon 1, dan kemudian ketingkat Pengguna Barang yaitu tingkat Kementerian/Lembaga.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2013, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Agama Masamba adalah sebesar Rp. 2.088.638.992 dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	1.595.000
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	1.041.871.849
Gedung dan Bangunan	2.161.069.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	139.066.775
Aset Tetap Lainnya	39.863.445
Konstruksi dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(922.197.197)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(382.408.059)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	(17.657.321)

Jaringan			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Aset tak Berwujud			25.087.000
Aset Lainnya			64.568.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Lainnya	Aset		(62.219.000)
Total			2.088.638.992

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Tahun 2014 dengan Tahun 2015.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MASAMBA

TAHUN 2014 DAN TAHUN 2015

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)


NAMA ASET	TAHUNAN TA 2014	TAHUNAN TA 2015
Persediaan	318.000	1.595.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	1.012.674.940	1.041.871.849
Gedung dan Bangunan	2.121.084.000	2.161.069.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	139.066.775	139.066.775
Aset Tetap Lainnya	39.863.445	39.863.445
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(943.356.566)	(922.197.197)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(338.173.963)	(382.408.059)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(13.021.761)	(17.657.321)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Aset tak Berwujud	25.087.000	25.087.000
Aset Lainnya	0	64.568.400
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0	(62.219.900)
Ekstrakomptabel	0	0
Total	2.043.541.870	2.088.638.992

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MASAMBA

TAHUNAN TAHUN 2014 DAN TAHUNAN TAHUN 2015

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- a. Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai.
- b. Nilai Peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 mengalami perubahan nilai.
- c. Nilai Gedung dan bangunan pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 mengalami perubahan nilai..
- d. Nilai Jalan, irigasi, dan jaringan pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai.
- e. Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai.
- f. Nilai Aset tak Berwujud pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai.
- g. Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Agama Masamba semester I tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MASAMBA

TAHUNAN TAHUN 2014 DAN TAHUNAN TAHUN 2015

PERSEDIAAN	SEMESTER I TA 2015	SEMESTER II TA 2015
Barang Konsumsi	270.000	988.000
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	220.000
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk	0	0

dijual atau diserahkan kepada masyarakat		
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	48.000	387.000

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Agama Masamba semester Tahunan tahun 2015 tidak mengalami perubahan nilai..

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Agama Masamba Tahunan tahun 2015 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Agama Masamba semester II tahun 2015.

*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN AGAMA MASAMBA
TAHUNAN TAHUN 2015*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	1.595.000	1.595.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	1.041.871.849	1.041.871.849
Gedung dan Bangunan	2.161.069.000	2.161.069.000

Jalan, Irigasi, dan Jaringan	139.066.775	139.066.775
Aset Tetap Lainnya	39.863.445	39.863.445
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(922.197.197)	(922.197.197)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(382.408.059)	(382.408.059)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(17.675.321)	(17.675.321)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Aset tak Berwujud	25.087.000	25.087.000
Aset Lainnya	64.568.400	64.568.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(62.219.900)	(62.219.900)
Total	2.088.638.992	2.088.638.992

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

1. Pada penyusunan laporan Tahunan Tahun 2015 di Pengadilan Agama Masamba proses rekonsiliasi Simak BMN terhambat disebabkan karena rekon sudah memakai aplikasi Siman yang berbasis internet, sehingga proses rekonsiliasi terlambat, proses updet aplikasi yang sering membingungkan;
2. Dalam penyusunan laporan Semester II terkendala masalah data atau contoh laporan yang akurat, karena laporan yang kami sajikan masih kurang akurat dan akuntabel, disebabkan kurang rerfrensi dalam penyusunan laporan.

5.2. SARAN

1. Diharapkan pada saat akan menyusun laporan, perlu adanya bimbingan penyusunan laporan, .
2. Pada penyusunan laporan Tahunan Tahun 2015 disarankan sebelum menyusun laporan agar memberikan semacam pelatihan dan pendidikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI bagi operator SIMAK-BMN dan SAIBA.

VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Agama Masamba semester I tahun 2015 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang Kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* yang masih diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 bisa ditingkatkan pada tahun 2012 menjadi *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Sepenuhnya dibidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di Bawahnya.

LAMPIRAN I
CATATAN RINGKAS
BARANG MILIK NEGARA

LAMPIRAN II

*Laporan Barang
Intrakomptabel*

LAMPIRAN III
LAPORAN BMN GABUNGAN
INTRAKOMPTABEL DAN
EKSTRAKOMPTABEL

LAMPIRAN IV
LAPORAN KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan

LAMPIRAN V
LAPORAN ASET TAK
BERWUJUD

LAMPIRAN VI
LAPORAN PERSEDIAAN
DAN BERITA ACARA
OPNAME FISIK

LAMPIRAN VII
LAPORAN POSISI BMN DAN
KEUANGAN PADA NERACA

LAMPIRAN VIII
BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

LAMPIRAN IX
BERITA ACARA
REKONSILIASI DENGAN
KPKNL

LAMPIRAN X
LAPORAN KONDISI BARANG

LAMPIRAN XI
BERITA ACARA IP

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MASAMBA
BAGIAN ANGGARAN 005.01
TAHUNAN TAHUN2015**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Masamba yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Semester I Tahun Anggaran 2015.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Agama Masamba.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Agama Masamba ini adalah sebesar Rp. 3.387.001.510

(tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 3.387.001.510 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta satu ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Pengadilan Agama Masamba;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2015

1. Saldo Awal Tahunan TA 2015

Nilai BMN per 31 Desember 2015 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Agama Masamba adalah sebesar Rp. 3.495.346.819 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 3.446.439.469 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 48.907.350 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.595.000 (*satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 318.000 (*tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	186.000	802.000	988.000
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	220.000
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya			387.000
Jumlah	186.000	802.000	1.595.000

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah seluas 0m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi kurang 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi tambah Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
------------	--------	-------------------------

Mutasi kurang Tanah tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Intrakomptabel (Rupiah)
------------	--------	-------------------------

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.041.871.849 (*Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 1.061.582.290 (*satu milyar enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 66.029.200 (*enam puluh enam juta dua puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah*).

1) Alat bantu (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 850.000 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.850.000 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat besar tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat besar tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Bantu di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	850.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Alat Angkut (3.02)

Saldo Alat Angkut pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 284.578.328 (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.284.578.328 (*dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus*

dua puluh delapan rupiah), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkut tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Angkut di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	277.078.328
Rusak Ringan	1	7.500.000
Rusak Berat	0	0

3) Alat Bengkel (3.03)

Saldo Alat Bengkel pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 4.528.600 (*empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.4.528.600 (*empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Bengkel tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Bengkel di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	4.460.000
Rusak Ringan	3	68.600
Rusak Berat	0	0

4) Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pertanian pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 1.925.000 (*satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.925.000 (*satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	1.925.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

5) Alat Kantor (3.05)

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 134.046.250 (*seratus tiga puluh empat juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 134.652.850 (*seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), mutasi

tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 606.600 (*enam ratus enam ribu enam ratus rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Kantor di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

6) Alat Studio (3.06)

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 2.643.150 (*dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.643.150 (*dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Studio di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

7) Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 30 Juni 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

8) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Laboratorium tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Laboratorium tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

9) Alat Persenjataan (3.09)

Saldo Alat Persenjataan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

10)Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 208.370.737 (*dua ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 184.170.737 (*seratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 24.200.000,- (*dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), dan mutasi kurang Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Komputer di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Eksplorasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

12)Alat Pengeboran (3.12)

Saldo Alat Pengeboran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pengeboran tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Pengeboran tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Pengeboran di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

13)Alat Produksi (3.13)

Saldo Alat Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Produksi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Produksi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Produksi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

14)Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Saldo Alat Bantu Eksplorasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Bantu Eksplorasi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Bantu Eksplorasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

15)Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat keselamatan Kerja pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat keselamatan Kerja di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)

Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

16) Alat Peraga (3.16)

Saldo Alat Peraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Peraga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Alat Peraga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Alat Peraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

17) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses Produksi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.0(*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Proses Produksi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Peralatan Proses Produksi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Peralatan Proses Produksi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

18)Rambu-rambu (3.18)

Saldo Rambu-rambu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Rambu-rambu tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Rambu-rambu tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Rambu-rambu di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

19)Alat Olahraga (3.19)

Saldo Alat Olahraga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 405.400 (*empat ratus lima ribu empat ratus rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 405.400 (*empat ratus lima ribu empat ratus rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Olahraga tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Alat Olahraga tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Alat Olahraga di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	2	405.400
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Bantu	850.000	(850.000)	0
2.	3.02 Alat Angkut	284.578.328	(284.578.328)	0
3.	3.03 Alat Bengkel	4.528.600	(4.528.600)	0
4.	3.04 Alat Pertanian	1.925.000	(1.925.000)	0
5.	3.05 Alat Kantor	169.796.250	(127.136.650)	42.659.600
6.	3.06 Alat Studio	9.023.150	(2.643.150)	6.380.000
7.	3.07 Alat Kedokteran	0	0	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0
10.	3.10 Komputer	208.370.737	(216.769.363)	8.398.626
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi	0	0	0
14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
19.	3.19 Alat Olahraga	405.400	(405.400)	0
	Total	679.477.465	(638.364.491)	40.640.974

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.778.660.941 (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 2.121.084.000 (*dua milyar seratus dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 39.985.000 (*tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 382.408.059 (*tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan ribu lima puluh Sembilan rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.970.493.000 (*satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 1.930.508.000 (*satu milyar Sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 39.985.000,- (*tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Gedung tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Gedung tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	1.970.493.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

2) Monumen (4.02)

Saldo Monumen pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari.

Mutasi Tambah Monumen tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Monumen tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Monumen di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

3) Menara (4.03)

Saldo Menara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*)

Mutasi Tambah Menara tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Menara tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Menara di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Saldo Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 160.083.840 (*seratus enam puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 190.576.000 (*seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 30.492.160 (*tiga puluh juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Tugu Titik Kontrol/Pasti tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	190.576.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-----	--------	-----------------	----------------------	------------

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

TAHUNAN TAHUN 2015

1.	4.01 Bangunan Gedung		1.930.508.000	(329.598.926)	1.600.909.074
2.	4.02 Monumen		0	0	0
3.	4.03 Menara		0	0	0
4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti		190.576.000	(30.492.160)	160.083.840
	Total		2.121.084.000	(360.091.086)	1.760.992.914

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 121.409.454 (*seratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 139.066.775 (*seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 17.657.321 (*tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		0
Rusak Ringan		0
Rusak Berat		0

2) Bangunan Air (5.02)

Saldo Bangunan Air pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Air tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Bangunan Air tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Bangunan Air di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

3) Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)

Dari jumlah Instalasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	0	0

Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

4) Jaringan (5.04)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Agama Masamba per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 121.409.454 (*seratus dua puluh satu juta empat ratus Sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 139.066.775 (*seratus tiga puluh sembilan juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp. 0, (nol rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp. 17.657.321 (*tujuh belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*).

Mutasi Tambah Jaringan tersebut meliputi :

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Mutasi Kurang Jaringan tersebut meliputi:

Jns. Tran.	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel(Rp)
------------	--------	---------------------------	---------------------------

Dari jumlah Jaringan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	5	139.066.775
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
3.	5.03 Instalasi	0	0	0
4.	5.04 Jaringan	139.066.775	(17.657.321)	121.409.454

	Total	139.066.775	(17.657.321)	121.049.454
--	--------------	--------------------	---------------------	--------------------